



WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK REKLAME

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan indeks nilai sewa pemasangan reklame pada Zone I, Zone II dan Zone III dalam Kota Padang Panjang, maka perlu merubah atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E.3);
25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 52 Seri B.2);
26. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2006 Nomor Seri E.);
27. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2007 Nomor 3 Seri D.1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2006 Nomor 6 Seri B.12, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Kas Daerah adalah Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Padang Panjang.
9. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.

10. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan sesuatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
12. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
13. Lokasi Reklame adalah suatu tempat pemasangan satu atau beberapa buah Reklame.
14. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
15. Kawasan/ Zone adalah batasan-batasan Wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan Wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
16. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran/ biaya/ yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/ harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi pengangkutan dan lain sebagainya, sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan atau terpasang di tempat yang diizinkan.
17. Nilai sewa adalah nilai jual objek pajak reklame ditambah dengan nilai strategis lokasi reklame.
18. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
19. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
21. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.
22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/ atau

- bukan Objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
 26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
 27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 30. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 31. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
 33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 34. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
 36. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

37. Petunjuk Pelaksana adalah Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melapor dan mendaftar untuk mendapatkan izin pemasangan reklame dengan mengisi SPTPD atau yang dipersamakan.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani langsung oleh wajib pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh/diambil dan disampaikan kembali kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) SPTPD yang dikembalikan dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut dan nomor urut dimaksud digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :
- a. Lokasi Strategis Zone I Tarif / M³

No.	Jenis Reklame	Waktu Pemasangan	Nilai Sewa Reklame	Tarif Pajak	Tarif Khusus
1.	Reklame Billboard/baliho/videotron/megatron	1 bulan	20.000	15%	-
2.	Reklame Bersinar	1 bulan	35.000	10%	-
3.	Reklame Kain Spanduk	1 bulan	125.000	15%	-
4.	Reklame Melekat (Stiker) dan Selebaran 100 Lembar	1 bulan	300.000	25%	-
5.	Reklame berjalan/ kendaraan	1 bulan	200.000	15%	-
6.	Reklame Merek Toko, Notaris, Dokter, Konsultan dan sejenisnya	1 tahun	15.000	10%	-
7.	Reklame Udara	1 hari	300.000	15%	-
8.	Reklame Suara	1 hari	500.000	10%	-
9.	Reklame Perusahaan lainpada Merek Toko	1 bulan	12.000	25%	-
10.	Reklame Film/ slide	1 hari	-	-	5.000
11.	Reklame Peragaan	1 x peragaan	-	-	25.000

b. Lokasi Strategis Zone II Tarif / M³

No.	Jenis Reklame	Waktu Pemasangan	Nilai Sewa Reklame	Tarif Pajak	Tarif Khusus
1.	Reklame Billboard/baliho/videotron/megatron	1 bulan	15.000	15%	-
2.	Reklame Bersinar	1 bulan	30.000	10%	-
3.	Reklame Kain Spanduk	1 bulan	75.000	15%	-
4.	Reklame Melekat (Stiker) dan Selebaran 100 Lembar	1 bulan	250.000	25%	-
5.	Reklame berjalan/ kendaraan	1 bulan	175.000	15%	-
6.	Reklame Merek Toko, Notaris, Dokter, Konsultan dan sejenisnya	1 tahun	12.500	10%	-
7.	Reklame Udara	1 hari	250.000	15%	-
8.	Reklame Suara	1 hari	500.000	10%	-
9.	Reklame Perusahaan lain pada Merek Toko	1 bulan	10.000	25%	-
10.	Reklame Film/ slide	1 hari	-	-	5.000
11.	Reklame Peragaan	1 x peragaan	-	-	25.000

c. Lokasi Strategis Zone III Tarif / M³

No.	Jenis Reklame	Waktu Pemasangan	Nilai Sewa Reklame	Tarif Pajak	Tarif Khusus
1.	Reklame Billboard/baliho/videotron/megatron	1 bulan	10.000	15%	-
2.	Reklame Bersinar	1 bulan	25.000	10%	-
3.	Reklame Kain Spanduk	1 bulan	50.000	15%	-
4.	Reklame Melekat (Stiker) dan Selebaran 100 Lembar	1 bulan	200.000	25%	-
5.	Reklame berjalan/ kendaraan	1 bulan	150.000	15%	-
6.	Reklame Merek Toko, Notaris, Dokter, Konsultan dan sejenisnya	1 tahun	10.000	10%	-
7.	Reklame Udara	1 hari	150.000	15%	-
8.	Reklame Suara	1 hari	500.000	10%	-
9.	Reklame Perusahaan lain pada Merek Toko	1 bulan	8.000	25%	-
10.	Reklame Film/ slide	1 hari	-	-	5.000
11.	Reklame Peragaan	1 x peragaan	-	-	25.000

(2) Zone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- Zone I adalah Jl. Soekarno-Hatta, Jl. St. Syahrir, Jl. M. Yamin, Jl. Sudirman, Jl. Prof. Dr. Hamka dan Jalan dua jalur dalam Kota Padang Panjang;
- Zone II adalah Komplek Pasar Pusat Padang Panjang dan Komplek Pasar Sayur Bukit Surungan Kota Padang Panjang; dan
- Zone III adalah Zone selain Zone I dan Zone II.

(3) Untuk Reklame Billboard, pajaknya ditambah 25% (dua puluh lima perseratus) dari nilai pokok pajak, apabila reklame dipasang diatas ketinggian 3 M dari permukaan tanah.

(4) Terhadap Reklame Billboard dibebankan biaya jaminan pembongkarannya sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari total nilai pajak Reklame, yang dananya langsung dititipkan ke Rekening Bendaharawan Khusus Penerima Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang yang penggunaannya

harus atas persetujuan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pembayaran Pajak dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Badan Pengelola Keuangan Daerah wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan seluruh kegiatan pemungutan, seperti pendaftaran, penetapan, pembayaran dan penyetoran, termasuk pembukuan/pencatatan-pencatatan media pemungutan yang digunakan/terpakai.
 - (2) Dalam hal pencatatan/pembukuan dan buku-buku yang digunakan, agar dipedomani tata cara pencatatan/pembukuan dan buku-buku catatan yang digunakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (3) Seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan/pembukuan, wajib diamankan dan diarsipkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kearsipan.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Badan Pengelola Keuangan Daerah harus membuat dan menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya :

- Laporan bulanan setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
- Laporan tahunan setiap tanggal 15 bulan pertama pada tahun anggaran berikutnya.

7. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pengeluaran Surat teguran Pertama/Peringatan Pertama/Surat Lainnya yang sejenis diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Pengeluaran Surat teguran Kedua/Peringatan Kedua/Surat Lainnya yang sejenis diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo Surat teguran Pertama/Peringatan Pertama/Surat Lainnya yang sejenis diterbitkan.

- (3) Pengeluaran Surat teguran Terakhir/Peringatan Terakhir/Surat Lainnya yang sejenis diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo Surat teguran Kedua/Peringatan Kedua/Surat Lainnya yang sejenis diterbitkan.
 - (4) Pengeluaran Surat teguran/Peringatan Surat Lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.
8. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitan terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 - (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
 - (3) Kepala Daerah atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
 - (4) Keputusan Kepala Daerah atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah melalui proses penelitian dan pemeriksaan.
 - (5) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, dianggap dikabulkan.
9. Ketentuan Pasal 15 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar
- (2) Permohonan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan disampaikan kepada Kepala Daerah atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan dengan memberikan alasan yang jelas.

- (3) Kepala Daerah atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
 - (4) Keputusan Kepala Daerah atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah melalui proses penelitian dan pemeriksaan.
 - (5) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang tidak memberikan keputusan, permohonan pengurangan atau pembatalan dianggap dikabulkan.
10. Ketentuan Pasal 16 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Keputusan Kepala Daerah atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah melalui proses penelitian dan pemeriksaan.
- (5) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang tidak memberikan keputusan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi dianggap dikabulkan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

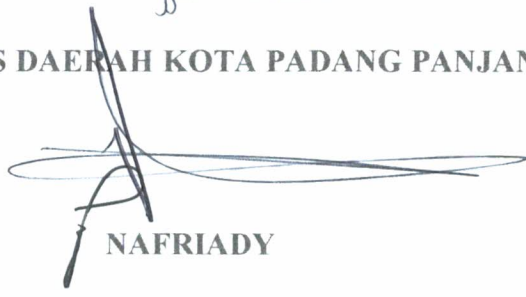
Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 28 Desember 2007 M
18 Zulhijjah 1428 H

 **WALIKOTA PADANG PANJANG,** 

 **SUIR SYAM** 

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 28 Desember 2007 M
18 Zulhijjah 1428 H

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,** 


NAFRIADY

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2007 NOMOR 20 SERI.B. 1